

Dr. Yulia Fithriany Rahmah, S.P., M.E.

PERBANKAN SYARIAH
Pokok, Produk, dan Pengembangan Bank Syariah



Dr. Yulia Fithriany Rahmah, S.P., M.E.

PERBANKAN SYARIAH

Pokok, Produk, dan Pengembangan Bank Syariah



PERBANKAN SYARIAH

Pokok, Produk, dan Pengembangan Bank Syariah

Dr. Yulia Fithriany Rahmah, S.P., M.E.

Penerbit : Lagood's Publishing
Desain Sampul : Creative Team Lagood's Publishing
Tata Letak : Creative Team Lagood's Publishing
Cetakan : 1 (Januari 2022)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. Sanksi Pelanggaran Pasal 72, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta:

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual pada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
-

ISBN : 978-623-98736-1-5

Apa yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa walaupun ketentuan syariah bersumber dari hukum Islam, hal ini tidak berarti bahwa masyarakat yang bisa menggunakan atau mengakses layanan bank syariah tersebut hanyalah pemeluk agama Islam. Sebab dalam kenyataannya, banyak bank syariah yang dikelola oleh dan memiliki nasabah non-muslim, terutama yang meyakini bahwa ketentuan syariah sebagai dasar operasional perbankan syariah lebih bisa memberikan ketenangan, jaminan, dan keuntungan tertentu yang lebih adil, seimbang, dan bernilai sosial yang tinggi. Fakta ini juga menunjukkan bahwa keberadaan bank syariah bisa diterima oleh masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Karena itu, bank syariah jelas memiliki potensi yang besar untuk digarap, tanpa dibatasi oleh perbedaan keyakinan keagamaan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak berhingga selalu terhatur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, untuk segala karunia, anugerah, dalam bentuk waktu, kesempatan, modalitas diri, dan keberadaan yang membuat penulis mampu menyelesaikan naskah ini sesuai dengan apa yang direncanakan.

Apa yang melatari keinginan penulis untuk menyelesaikan naskah dan menerbitkan buku ini adalah fakta bahwa perbankan syariah saat ini tengah booming di masyarakat. Keberadaan perbankan syariah terus tumbuh dan berkembang secara pesat, setidaknya dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. Pada saat Indonesia tengah diterpa badai Pandemi sekalipun, yang membuat aktivitas perekonomian di masyarakat cenderung lumpuh, perbankan syariah justru tetap stabil mencatat peningkatan laba yang menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki ketahanan yang positif dan kuat. Fakta ini juga didukung dengan pasar perbankan syariah yang sangat luas di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Oleh karena itu, literasi semacam ini, yang berfokus pada pengenalan tentang perbankan syariah kepada masyarakat pembaca, dalam hemat penulis, sangat diperlukan.

Dalam laporan Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019 yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) misalnya, disebutkan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam perluasan akses perbankan syariah lebih banyak disebabkan oleh tingkat literasi masyarakat yang rendah terhadap perbankan syariah. Hal ini pada gilirannya memicu anggapan yang negatif terhadap sistem

perbankan syariah, yang masih dianggap tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional, dengan prosedur dan birokrasi keuangan yang berbelit, tidak berpihak pada konsumen, dan jauh dari nilai-nilai keagamaan. Padahal, keberadaan perbankan syariah justru untuk menegakkan ekonomi Islam di masyarakat, yang menjauhi unsur-unsur terlarang dalam transaksi keuangan, seperti riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), zhulm (kezaliman), ataupun unsur-unsur terlarang lainnya (haram).

Dalam konteks itu pula, maka penulis berharap buku ini bisa memberikan penjelasan ringkas kepada pembaca, khususnya berkaitan dengan konsep dasar, produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, hingga manajemen keuangan yang terdapat pada perbankan syariah. Dengan cara itu, penulis berharap bisa memberikan kontribusi pada pengembangan dan penerimaan masyarakat terhadap perbankan syariah, meskipun hal ini tidak dimaksudkan untuk menafikan berbagai persoalan mendasar yang ada pada perbankan syariah itu sendiri. Apa yang diinginkan pada akhirnya adalah distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat, untuk mencapai tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri, yakni al-falah. Suatu kondisi kesejahteraan individu dan sosial, spiritual dan material.

Bandung, 10 Januari 2022

Yulia Fithriany Rahmah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ~vii

Daftar Isi ~ix

- A. Konsep Dasar Perbankan Syariah ~1
 - 1. Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank ~1
 - 2. Pengertian Bank Syariah ~30
 - 3. Landasan Hukum Bank Syariah ~35

- B. Fungsi dan Kelompok Kategori Bank Syariah ~41
 - 1. Perspektif Islam tentang Perbankan ~41
 - 2. Fungsi Bank Syariah ~49
 - 3. Kategorisasi Bank Syariah ~57

- C. Karakteristik dan Bidang Usaha Bank Syariah ~67
 - 1. Karakteristik Umum dan Khusus Bank Syariah ~67
 - 2. Bidang Usaha Bank Syariah ~79

- D. Manajemen dan Alur Operasional Bank Syariah ~95
 - 1. Manajemen Perbankan Syariah ~95
 - 2. Alur Operasional Bank Syariah ~100

- E. Produk dan Layanan Bank Syariah ~105
 - 1. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah ~105
 - 2. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah ~143

3.	Prinsip dan Layanan Bank Syariah	~243
F.	Hasil Usaha dan Pelaporan Keuangan Bank Syariah	~291
1.	Pembagian Hasil Usaha Bank Syariah	~291
2.	Model Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bank Syariah	~311
	Pustaka	~331
	Tentang Penulis	~333

KONSEP DASAR PERBANKAN SYARIAH

1. Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank

Bahasan tentang perbankan syariah pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari bahasan tentang lembaga keuangan secara keseluruhan. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan bank syariah sebagai bagian dan jenis lembaga keuangan tertentu dengan fungsi sosial yang sama dengan lembaga keuangan lainnya. Meski dalam beberapa hal terdapat perbedaan antara bank sebagai salah satu jenis lembaga keuangan dengan lembaga keuangan lainnya, namun beberapa karakteristik, tujuan, dan fungsi dasar dari lembaga tersebut memiliki kemiripan satu sama lain. Karena itu pula, pembahasan tentang perbankan syariah ini akan dimulai dari bahasan tentang lembaga keuangan, baik bank ataupun non-bank.

Secara mendasar, apa yang disebut dengan lembaga keuangan merujuk pada badan usaha yang kekayaannya lebih banyak berfokus dan hadir dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan aset non-finansial atau aset riil (*tangible*). Keberadaan lembaga-lembaga keuangan di masyarakat pada umumnya adalah untuk memberikan kredit kepada masyarakat (nasabah) dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga tertentu. Dalam praktiknya yang lain, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai layanan atau jasa dalam bidang keuangan, seperti penawaran dan pelayanan keuangan untuk beragam jenis skema simpanan atau tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan atau mekanisme transfer dana di masyarakat.

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan secara luas, yang dalam konteks ekonomi modern, lembaga keuangan ini bertugas

untuk melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Dalam hal ini, sistem keuangan yang ada di negara Indonesia, secara umum membedakan antara lembaga keuangan bukan bank yang banyak bergerak pada sektor riil, dan lembaga keuangan dalam bentuk bank yang bergerak pada sektor moneter. Berdasarkan peraturan yang ada, lembaga-lembaga keuangan non-bank berada di bawah pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan. Sementara lembaga keuangan bank yang bergerak dalam sektor moneter berada di bawah pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia. Beberapa peraturan yang bisa dirujuk untuk hal ini di antaranya adalah: Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dan peraturan-peraturan lainnya.

Perbedaan antara keduanya, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. *Lembaga Keuangan di Indonesia*

Lembaga Keuangan Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Umum 2. Bank Perkreditan Rakyat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Pembiayaan: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Leasing</i> - <i>Factoring</i> - <i>Consumer Finance</i> - <i>Credit Card Company</i> 2. Lembaga Asuransi 3. Perusahaan Modal Ventura 4. Dana Pensiun 5. Pegadaian 6. Pasar Modal 7. Perusahaan Penjaminan

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa lembaga keuangan pada dasarnya bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan dalam bentuk bank dan lembaga keuangan non-bank. Perbedaan keduanya akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan dalam bentuk bank, secara umum adalah lembaga-lembaga keuangan yang mendapatkan legalisasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat secara langsung. Karena itu, lembaga keuangan bank, memiliki fungsi sebagai penghubung atau mediator antara pihak yang kelebihan dana (deposan) dan pihak yang kekurangan dana (debitur). Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa lembaga keuangan bank tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha di luar dari agenda bisnis utamanya (*core business*), yaitu bisnis keuangan atau yang berhubungan dengan uang.

Apa yang perlu dipahami dari hal ini adalah bahwa dalam konteks dunia perbankan konvensional, uang dianggap sebagai komoditi, atau sesuatu yang dapat diperdagangkan layaknya produk tertentu. Dalam praktiknya, bank akan membeli uang dari deposan dan menjual kembali uang tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana (debitur). Pada saat membeli uang dari pemodal (deposan) tersebut, bank akan memberikan imbalan berupa bunga yang ditetapkan di muka, dan imbalan tersebut merupakan salah satu komponen harga pokok saat uang dijual ke debitur. Oleh karena itu, lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang usaha intinya bergerak pada bidang keuangan atau moneter. Hal ini selaras dengan pengertian perbankan yang disebutkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan kata lain, lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang awalnya berfokus pada layanan di bidang keuangan dengan misi sosial tertentu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pengertian ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-undang nomor

10 tahun 1998, yang menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan bank, seperti disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdiri dari:

- 1) Bank Umum; bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat; bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu.

Perbedaan antara keduanya jenis bank ini juga dapat dilihat dari lingkup kegiatan usaha yang dijalankannya. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa usaha Bank Umum meliputi bentuk-bentuk usaha sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

- d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e) Obligasi;
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk, cek atau sarana lainnya;
 - 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - 10) Membeli melalui perlelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa bentuk kegiatan atau fungsi lainnya yang juga bisa dilakukan oleh Bank Umum, adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Selain penjelasan tentang lingkup kegiatan yang bisa dijalankan oleh Bank Umum tersebut, Undang-Undang yang sama juga menjelaskan beberapa aturan tambahan terkait kewajiban Bank Umum dalam menjalankan kegiatannya, seperti aturan bahwa Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan, harus:

- 1) Bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
- 2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
- 3) Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Adapun kegiatan-kegiatan tertentu yang dilarang untuk dijalankan pada Bank Umum, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud butir 2 huruf b dan huruf c dalam Undang-Undang bersangkutan.

- 2) Melakukan usaha perasuransian, sebab sudah ada peraturan dan lembaga khusus untuk menjalankan usaha ini.
- 3) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 sebelumnya.

Berbeda dengan Bank Umum, jenis bank berikutnya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang keuangan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian ini membuat lingkup kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan Bank Umum, terutama karena BPR dilarang untuk menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang juga disempurnakan pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Unomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa usaha atau jenis kegiatan yang bisa dilakukan oleh BPR adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat depositor dan/atau tabungan pada bank lain.

Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan oleh BPR adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

- 3) Melakukan penyertaan modal;
- 4) Melakukan usaha perasuransian
- 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang sebelumnya.

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) pada dasarnya mencakup semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas surat berharga dan menyalurkan ke masyarakat, khususnya dalam membiayai investasi bisnis yang dilakukan perusahaan. Dengan kata lain, LKBB merupakan lembaga atau badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Dana yang disalurkan oleh LKBB ini dapat dihimpun dengan mengeluarkan surat-surat berharga, yang selanjutnya disalurkan untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman.

LKBB dalam hal ini memiliki peran besar untuk membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Keberadaan LKBB melalui bantuan keuangan yang disalurkan untuk kegiatan bisnis perusahaan dapat memperlancar distribusi barang, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan, lalu meningkatkan taraf hidup dan tingkat ekonomi masyarakat. Keberadaan LKBB didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 792/MK/IV/12/70 tanggal 7 Desember 1970, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 38/MK/IV/1/72 tanggal 18 Januari 1972.

Dalam ketentuan yang termuat pada peraturan tersebut, apa yang dimaksud dengan LKBB, seperti disebutkan sebelumnya, merujuk pada badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan, di mana LKBB ini tidak diperbolehkan menerima dana dari masyarakat dalam bentuk

giro, tabungan dan deposito. Namun demikian, berdasarkan Pakto 27, 1988, LKBB dapat menerbitkan sertifikat deposito sebagai sumber dana, sekaligus dapat mendirikan kantor-kantor cabang di berbagai daerah. Dalam perkembangannya kemudian, terutama setelah pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan penetapan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, semua LKBB pada akhirnya diharuskan melakukan penyesuaian kegiatan usahanya menjadi Bank Umum selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 1993 dengan memenuhi semua ketentuan dan persyaratan untuk menjadi bank umum.

Beberapa fungsi utama dari LKBB, merujuk pada peraturan yang ada, mencakup hal-hal berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen atau surat berharga.
- 2) Memberikan kredit terutama kredit jangka menengah dan panjang kepada perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta.
- 3) Mengadakan penyertaan modal di dalam perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek. Penyertaan modal tersebut bersifat sementara sampai saham-sahamnya dapat diperjualbelikan di pasar modal.
- 4) Bertindak sebagai perantara dari perusahaan-perusahaan Indonesia dan badan-badan hukum Pemerintah untuk mendapatkan sumber permodalan berupa pinjaman dan penyertaan baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- 5) Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengadakan *joint venture*.
- 6) Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tenaga ahli dan memberi nasehat-nasehat keahlian.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa LKBB pada umumnya menjalankan kegiatan usaha pada sektor riil (non-moneter), karena tidak diperkenankan untuk menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Sumber dana yang diperoleh dan penyalurannya tersebut benar-benar terkait dengan

sektor riil. Hal inilah yang membuat LKBB berbeda dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB) yang menghimpun dana dan menyalurkan dana pada masyarakat secara langsung, sehingga LKB dikatakan sebagai lembaga yang memang berfokus pada sektor keuangan (moneter).

Terdapat beberapa jenis LKBB, yang bisa ditemui di Indonesia dan sudah beroperasi di masyarakat secara luas. Beberapa bentuk LKBB tersebut adalah sebagai berikut:

1) Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Pembiayaan, disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan (*Finance Company*) adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Dalam hal ini, lembaga pembiayaan tersebut dapat melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

- a) Sewa Guna Usaha (*leasing*)
- b) Modal Ventura (*venture capital*)
- c) Perdagangan Surat Berharga
- d) Anjak Piutang (*factoring*)
- e) Usaha Kartu Kredit (*credit card*)
- f) Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*)
- g) Perdagangan Surat Berharga (*securities company*)

Berbagai kegiatan usaha tersebut, dalam peraturan yang sama (Keppres 61/1988) dapat dilakukan oleh:

- a) Bank
- b) Lembaga Keuangan Bukan Bank
- c) Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan pada umumnya dapat berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Dalam hal ini, Perusahaan Pembiayaan dilarang untuk menarik dana secara langsung dari

masyarakat dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan, atau Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*). Perusahaan Pembiayaan hanya dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya.

Dalam kelanjutannya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1256/KMK.00/1988 tanggal 18 November tahun 1989, bidang usaha perdagangan surat-surat berharga dikeluarkan dari lingkup bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Alasan utamanya adalah bahwa bidang usaha perdagangan surat-surat berharga tersebut berkaitan dengan bidang usaha Pasar Modal. Lalu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995, bidang usaha modal ventura menjadi terpisah dari bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Dalam pelaksanaan pengawasan perusahaan pembiayaan telah ditetapkan keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 607/KMK.017/1995 dan Nomor 28/9/Kep/GBI tanggal 19 Desember 1995.

Keputusan Bersama tersebut memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Keuangan, meliputi pengawasan terhadap kegiatan, seperti:

- a) Penarikan pinjaman luar negeri (*offshore loan*)
- b) Penyaluran pinjaman yang bersumber dari kredit perbankan
- c) Penerbitan surat sanggup bayar (*promissory notes*)
- d) Kualitas aktiva produktif
- e) Kebenaran dan kelengkapan laporan

Secara lebih rinci beberapa jenis kegiatan usaha yang bisa dijalankan oleh Lembaga Pembiayaan, seperti disebutkan sebelumnya, bisa dijelaskan dengan ringkas sebagai berikut:

- a) Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991, dijelaskan bahwa Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam

penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. *Finance Lease* di sini merujuk pada kegiatan sewa guna usaha, di mana *lessee* pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. *Operating Lease* merujuk pada kegiatan sewa guna usaha, di mana lessee pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Kegiatan Sewa Guna Usaha, dalam praktik transaksinya melibatkan beberapa pihak, yaitu: (1) *Lessor* atau perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal. *Lessor* dalam *financial lease* bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *operating lease*, *lessor* bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal; (2) *Lessee* adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*. *Lessee* dalam *financial lease* bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, *lessee* memiliki hak opsi atas barang tersebut. Dengan kata lain, pihak *lessee* memiliki hak untuk membeli barang yang di-*lease* dengan harga yang ditentukan berdasarkan nilai sisa. Sedangkan dalam *operating lease*, *lessee* dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi *lessee* terhadap kerusakan yang timbul; (3) *Supplier* atau pemasok, yakni pihak yang mengadakan atau menyediakan

barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*. Dalam mekanisme *financial lease*, *supplier* langsung menyerahkan barang kepada *lessee* tanpa melalui pihak *lessor* sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam *operating lease*, *supplier* menjual barangnya langsung kepada *lessor* dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala; dan (4) Bank. Dalam perjanjian atau kontrak *leasing*, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor* terutama dalam mekanisme *leverage lease*, di mana sumber dana pembiayaan *lessor* diperoleh melalui kredit bank. Pihak *supplier* dalam hal ini tidak menutup kemungkinan menerima kredit dari bank. Untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai obyek *leasing* kepada *lessee* atau *lessor*.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991, dijelaskan bahwa kegiatan Sewa Guna Usaha ini dapat dilakukan dengan cara: *Pertama*, Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*finance lease*), dengan kreteria berikut:

- (1) Jumlah pembayaran Sewa Guna Usaha selama masa Sewa Guna Usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.
- (2) Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya:
 - Dua tahun untuk barang modal golongan I
 - Tiga tahun untuk barang modal golongan II dan III
 - Tujuh tahun untuk barang modal golongan bangunan
 - Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Kedua, Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), dengan kriteria yang mencakup:

- (1) Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan oleh *lessor*.
- (2) Perjanjian sewa guna usaha untuk memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.
- (3) *Lessor* hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada *lessee* yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. *Lessee* dilarang menyewausahakan kembali barang modal yang disewagunausahakan kepada pihak lain.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa kegiatan serba guna usaha dilakukan pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi sewa guna usaha pada perusahaan pembiayaan.

b) Anjak Piutang (*factoring*)

Anjak Piutang (*factoring*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Apa yang menjadi landasan hukum anjak piutang (*factoring*) ini adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga

Pembiayaan, yang disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan 172/KMK.06/2002 dijelaskan bahwa kegiatan usaha Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk:

- (1) Pembelian atau penagihan.
- (2) Pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Secara umum, kegiatan Anjak Piutang (*factoring*) ini memiliki beberapa jenis, seperti berikut:

- (1) Berdasarkan pemberitahuan. *Disclosed Factoring* atau *Notification Factoring* adalah penagihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitor (*consumer*).
- (2) Berdasarkan Penanggung Risiko. *Recourse Factoring* adalah anjak piutang dengan cara *recourse*, yaitu berkaitan dengan risiko debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Secara khusus, anjak piutang berdasarkan penanggung risiko dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) *With recourse*, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang; dan (2) *Non-recourse*, perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan kepada klien.
- (3) Berdasarkan Pelayanan. Anjak piutang berdasarkan pelayanan ini dapat dibagi menjadi: (1) *Full Service Factoring*, yaitu perjanjian anjak piutang yang meliputi semua jenis jasa anjak piutang, baik dalam bentuk jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan, misalnya administrasi penjualan (*sale ledger administration*),

tagihan dan penagihan piutang dan risiko atas piutang yang tidak tertagih; (2) *Financing factoring*, yaitu perusahaan *factoring* hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tak tertagih; (3) *Bulk Factoring (Agency Factoring)*, yaitu perjanjian yang mengaitkan perusahaan *factoring* sebagai agen dari klien; dan (4) *Maturity Factoring*, yaitu perusahaan *factoring* memberikan pembiayaan dengan pembayaran di muka atau kredit perdagangan kepada *customer* atau nasabah dengan pembayaran segera.

- (4) Berdasarkan lingkup kegiatan. Berdasarkan lingkup kegiatannya, anjak piutang dapat dibagi menjadi: (1) *Domestic Factoring*, yaitu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan *factoring*, klien dan debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri; dan (2) *International Factoring*, yaitu untuk transaksi ekspor-impor barang yang melibatkan dua perusahaan *factoring* di masing-masing negara sebagai *Export Factor* dan *Import Factor*.
 - (5) Berdasarkan pembayaran kepada klien. Berdasarkan kriteria ini, anjak piutang dapat dibagi menjadi: (1) *Advanced Payment*, yaitu pembayaran di muka (*prepayment financing*) oleh perusahaan *factoring* kepada klien berdasarkan penyerahan faktur yang besarnya berkisar 80% dari nilai faktur; (2) *Maturity*, yaitu pembayaran dilakukan oleh perusahaan *factoring* pada saat piutang tersebut jatuh tempo; dan (3) *Collection*, yaitu pembayaran dilakukan oleh perusahaan *factoring* bila piutang berhasil ditagih dari debitur.
- c) **Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)**
Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) pada dasarnya adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem

pembayaran angsuran atau berkala dari konsumen. Kegiatan Pembiayaan Konsumen ini memiliki landasan hukum pada Keputusan Menteri Keuangan. No 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Kegiatan usaha pembiayaan konsumen sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

d) Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

Perusahaan Kartu Kredit (*Credit Card Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) ini memiliki landasan hukum yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan Kegiatan Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa.

2) Perasuransian

Pengertian dasar asuransi atau pertanggungjawaban, seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab

hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita bertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Definisi lainnya, juga bisa ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 yang menyebutkan bahwa Asuransi atau pertanggunggan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, jenis usaha perasuransian ini meliputi:

- a) Usaha utama asuransi, yang terdiri atas:
 - (1) Asuransi kerugian (*non-life insurance/general insurance*)
 - (2) Asuransi jiwa (*life insurance*)
 - (3) Reasuransi (*reinsurance*)
- b) Usaha penunjang usaha asuransi, yang mencakup:
 - (1) Pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
 - (2) Pialang reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
 - (3) Penilai kerugian asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa penilai terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.
 - (4) Konsultan aktuaria, yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria.
 - (5) Agen asuransi yaitu pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi

untuk dan atas nama penanggung.

Lalu, berdasarkan Undang-Undang yang sama, dijelaskan juga bahwa perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi kerugian tidak diperkenankan melakukan kegiatan di luar usaha asuransi kerugian dan reasuransi. Dalam praktiknya di Indonesia secara khusus, usaha asuransi kerugian ini dapat dibagi sebagai berikut:

- a) Asuransi kebakaran
- b) Asuransi pengangkutan
- c) Asuransi aneka yaitu jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan antar lain meliputi:
 - (1) Asuransi kendaraan bermotor
 - (2) Asuransi kecelakaan diri
 - (3) Pencurian
 - (4) Uang dalam pengangkutan
 - (5) Uang dalam penyimpanan
 - (6) Kecurangan
 - (7) Dan sebagainya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan asuransi senantiasa dihadapkan pada perhitungan tingkat risiko yaitu jumlah klaim yang harus dibayarkan kepada tertanggung dibandingkan dengan kemampuan finansialnya. Oleh karena itu dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya risiko yang melebihi kemampuan keuangan perusahaan asuransi yang bersangkutan, maka perlu dilakukan pembagian atau penyebaran risiko yang ditutupnya dengan cara mempertanggungkan kembali sebagian dari risiko yang ditutupnya tersebut. Proses pertanggungan ini disebut reasuransi.

Istilah reasuransi (*reinsurance*) sendiri pada prinsipnya adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang

dipertanggungkan atau sering disebut asuransi dari asuransi. Pengertian lain reasuransi adalah suatu sistem penyebaran risiko di mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungangan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain. Pihak yang menyerahkan pertanggungangan (tertanggung) disebut dengan *creding company* dan yang menerima pertanggungangan (penanggung) disebut *reinsurer* atau disebut juga *reassurander*. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungangan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.

Secara lebih khusus, istilah asuransi jiwa (*life insurance*) sendiri merujuk pada suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan dalam asuransi tersebut. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dijelaskan bahwa hanya persusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan yang dapat melakukan kegiatan pertanggungangan jiwa (*life insurance*).

3) Perusahaan Modal Ventura

Dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Pembiayaan disebutkan dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Jenis modal ventura adalah PMV Daerah, PMV Nasional, PMV Campuran. Dalam Keppres yang sama dan diperkuat juga dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 Tahun 1988, dijelaskan bahwa sumber dana Ventura berasal dari Investor Perorangan, Investor Institusi, Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun, Perbankan, ataupun Lembaga Keuangan Internasional.

Pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu:

- a) Penyertaan Modal Langsung
- b) Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan
- c) Penyertaan Modal PMV (Perusahaan Modal Ventura) dalam pengambilan sejumlah portofolio saham PPU (Perusahaan Pasangan Usaha)
- d) Semi Equity Financing
- e) Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan modal ventura pada umumnya merupakan kegiatan yang dilakukan dengan intensi dan orientasi untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Namun sebagaimana lazimnya hukum ekonomi, keuntungan yang tinggi tersebut juga memiliki tingkat risiko yang tinggi pula. Secara lebih khusus, tujuan dari pembiayaan modal ventura ini, antara lain adalah:

- a) Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru;
- b) Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-2 awal;
- c) Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran;
- d) Membantu terwujudnya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan;
- e) Mendorong pengembangan proyek *research* dan *development*;
- f) Membantu pengembangan teknologi baru dan terjadinya alih teknologi; dan
- g) Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan.

Pembiayaan modal ventura memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan jenis pembiayaan lainnya seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, *leasing*, *factoring*, dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Perbedaan karakteristik pembiayaan modal ventura inilah yang menempatkan modal

ventura sebagai bentuk pembiayaan yang unit. Karakteristik Modal Ventura tersebut antara lain adalah:

- a) Pembiayaan Modal Ventura merupakan *equity (quasi equity financing)*.
- b) Modal Ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang (*long term perspective*).
- c) Modal Ventura merupakan pembiayaan yang bersifat *risk capital*.
- d) Pembiayaan Modal Ventura bersifat aktif (*active investment*).
- e) Keuntungan berupa *capital gain* dan *dividen*.
- f) Memiliki *rate of return* atau tingkat keuntungan dan pengembalian yang tinggi.

Sumber dana modal ventura dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain:

- a) Investor Perorangan
 - b) Investor Institusi
 - c) Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
 - d) Perbankan
 - e) Lembaga Keuangan Internasional
- 4) Dana pensiun

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun Dana pensiun merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ini juga menjadi landasan hukum untuk keberadaan dana pensiun.

Terdapat beberapa jenis program pensiun yang dilaksanakan oleh dana pensiun, seperti:

- a) Program Pensiun Manfaat Pasti (*defined benefit plan*). Program ini adalah program pensiun yang memberikan formula

tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Atas dasar formula manfaat yang dimaksud, besarnya iuran yang diperlukan dihitung oleh aktuaris.

- b) Program Pensiun Iuran Pasti (*defined contribution pension plan*) adalah program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan. Sedangkan *benefit* atau manfaat yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya.

Dalam praktiknya juga, lembaga dana pensiun terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), yakni dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
- b) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yakni dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa, yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (PPIP) bagi pesertanya. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992, yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program DPLK adalah bank atau perusahaan asuransi jiwa, dengan batasan- batasan bahwa kekayaan, pengelolaan dana maupun program- programnya terlepas dari badan pendirinya, hal ini dilakukan agar kelangsungan hidup DPLK dan pesertanya dapat terjamin.

5) Pasar Modal

Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisir, di mana efek-efek tertentu diperdagangkan, atau yang biasa juga disebut dengan Bursa Efek. Bursa efek atau *stock exchange* adalah suatu sistem yang terorganisasi yang

mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui wakil-wakilnya. Fungsi Bursa efek ini antara lain adalah menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran.

Dalam perspektif yang lain, Pasar Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun keatsa. Abstrak dalam pengertian pasar modal adalah transaksi yang dilakukan melalui mekanisme *over the counter* (OTC). Pasar Modal ini juga dapat dilihat sebagai pasar untuk dana jangka panjang, di mana saham biasa, saham preferen, dan obligasi diperdagangkan.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa lembaga yang terlibat di pasar modal, yaitu:

a) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Sesuai dengan Keppres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal, tugas pokok Bapepam ini adalah sebagai berikut:

- (1) Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga surat berharga dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum.
- (2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang terdiri dari reksa dana, bursa efek, lembaga kliring penyelesaian dan simpanan, perusahaan efek, tempat penitipan harta, biro administrasi efek, wali amanat (*trustee*) dan penanggung.
- (3) Memberikan pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai kondisi pasar modal beserta kebijakan operasionalnya.

b) Bursa Efek

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan

penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Tujuan didirikannya bursa efek adalah untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Sementara fungsinya adalah:

- (1) Menjaga kontinuitas pasar; dan
- (2) Menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran.

c) Emiten

Emiten atau perusahaan yang *go public* adalah pihak yang melakukan emisi atau melakukan penawaran umum surat berharga. Pihak yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut efektif.

d) Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah perusahaan yang telah memperoleh izin dari Bapepam untuk melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, manajer investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi hanya untuk efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, efek yang diterbitkan atau dijamin pemerintah Indonesia, atau efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan efek.

e) Reksa dana

Reksa dana (*investment funds*) merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana berasal dari istilah *Mutual Fund* (dana yang saling menguntungkan). Istilah ini

dalam konteks Indonesia diterjemahkan dengan reksa dana agar tidak rancu dengan pengertian Dana Reksa yang sudah dikenal masyarakat. Dana Reksa merupakan salah satu perusahaan investasi yang dimiliki negara. Ada dua jenis reksa dana, yaitu:

- (1) Reksa dana terbuka, di mana pemegang saham reksa dana dapat menjual kembali sahamnya kepada reksa dana, dan reksa dana wajib membeli kembali saham-saham tersebut; dan
- (2) Reksa dana tertutup, di mana reksa dana tidak wajib membeli kembali saham-sahamnya.

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Reksa Dana atau yang disebut juga dengan istilah *Investment Fund* atau *Mutual Fund* tersebut, merujuk pada wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Penjelasan Undang-Undang ini mengandung tiga elemen penting, yaitu:

- (1) Adanya kumpulan dana masyarakat (*pool of funds*)
- (2) Adanya investasi dalam bentuk portofolio efek
- (3) Adanya manajer investasi sebagai pengelola dana.

Reksa dana menurut ketentuan dapat didirikan dalam bentuk hukum Perseroan (PT) dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Jenis. Dalam praktiknya, Reksa Dana ini dapat dibagi berdasarkan kriteria berikut:

- (1) Berdasarkan sifat operasional. Berdasarkan sifat operasionalnya, Reksa Dana dapat dibagi menjadi:
 - Reksa Dana Tertutup (*closed-end investment funds*), yakni jika reksa dana hanya dapat menjual saham reksa dana kepada investor sampai batas jumlah modal dasar perseroan (sesuai AD).

- Reksa Dana Terbuka (*opened-end investment funds*), yakni jika reksa dana dapat menjual unit penanyaannya secara terus-menerus sepanjang ada investor yang berminat membeli.
 - b) Berdasarkan portofolio investasinya. Berdasarkan hal ini, reksa dana dapat dibagi menjadi:
 - Reksa dana pasar uang, yakni reksa dana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.
 - Reksa dana pendapatan tetap, yakni reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat utang.
 - Reksa dana saham, yakni reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dalam efek bersifat ekuitas.
 - Reksa dana campuran, yakni reksa dana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang berbandingannya tidak termasuk dalam kategori sebelumnya.
- 6) **Pegadaian**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa Pegadaian atau Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan ciri yang khusus, yaitu secara hukum gadai. Sesuai dengan hukum gadai bahwa calon peminjam mempunyai kewajiban untuk

menyerahkan barang bergerak miliknya sebagai agunan kepada perusahaan pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan secara lelang. Lelang dimaksudkan sebagai penjualan barang agunan oleh perusahaan pegadaian apabila setelah batas waktu perjanjian kredit berakhir, nasabah tidak dapat melunasi pinjaman atau menebus barang tersebut, atau tidak memperpanjang kredit.

Dalam konteks Indonesia secara khusus, lembaga yang melakukan kegiatan usaha pegadaian ini adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990, yang sebelumnya merupakan Perusahaan Jawatan. Melalui perubahan tersebut, Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya secara profesional, berorientasi bisnis layaknya perusahaan modern (*business oriented*) tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan menysasar masyarakat golongan ekonomi lemah secara mudah, cepat, aman dan hemat.

7) Perusahaan penjaminan

Perusahaan penjaminan didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.017/1996 tanggal 30 Juli 1996. Perusahaan penjaminan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian Jasa Penjaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan si terjamin. Apabila si terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan yang timbul dari transaksi Kredit, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil, serta pembelian barang secara angsuran.

Dalam konteks Indonesia, perusahaan penjaminan ini diwakili oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, dengan fungsi sebagai berikut:

- a) Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan

- b) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
- b) Melaksanakan penjaminan simpanan.

Sedangkan keberadaan fungsional dalam konteks turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, maka Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b) Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistematis; dan
- c) Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistematis.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang luas dan berat tersebut, maka Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjaminan Simpanan;
- d) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada butir sebelumnya;

- f) Menetapkan syarat, tta cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g) Menunjuk, menguasai, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama Lembaga Penjaminan Simpanan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h) Melakukan penyuluhan kepada bank dn masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i) Menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara khusus yang berkaitan dengan penanganan Bank Gagal, maka Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b) Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank yang gagal diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank tersebut; dan
- d) Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

2. Pengertian Bank Syariah

Dalam penjelasan sebelumnya, terutama dengan merujuk pada pengertian Perbankan menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam Undang-Undang yang sama, dijelaskan juga bahwa jenis bank di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

PUSTAKA

- Ad Duwasy, Ahmad bin Abdurrazaaq. (2004). *Fatwa Jual Beli oleh Ulama-ulama Besar Terkemuka*. Pustaka / Imam Asy Syafi'i.
- Antonio, M. S. (2006a). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2006b). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alfabeta.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alfabet.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Bank Indonesia. (2003). *Pedoman Akuntansi Perbankan SYariah Indonesia (PAPSI)*.
- Bank Muamalat Indonesia. (1999). *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah (Terjemahan dari Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu Karya Dr Wahbah Zuhaili)*. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Harahap, Sofyan Safri. (1993). *Teori Akuntansi edisi pertama*. PT Raja Grafindo Persada.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Ketiga*. Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia. (2006).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2002). *PSAK No 59 - Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - Akuntansi Perbankan Syariah*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia., KDPPLK. (2007). *PSAK Syariah - PSAK 101 sampai dengan PSAK 106*.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*

- dalam Perspektif Al-Qur'an. *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 50–59.
- Muamalat Institute. (1999). *Perbankan Syariah Prospektif Praktisi*. Jakarta Muamalat Institute.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Ekonisia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*. Departemen Perbankan Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008, tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPBs tanggal 07 Oktober 2008, tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Qardhawi, Y. (2009). *Halal dan Haram*. Rabbani Press.
- Rahman, Y. A. (2010). *The Art of RF (Riba-Free) Islamic Banking and Finance, Tools and Techniques for Community-Based Banking*. Wiley.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). *Management* (11th ed.). Pearson Education, Inc.
- Stoner, J. F. (2012). *Management*. Prentice Hall.
- Terry, G. R. (2012). *Prinsip-prinsip Manajemen*. PT. Bumi Aksara.
- Undang-undang Perbankan, UU No 10/1998 tentang Perubahan Undang-undang No 7/1992 tentang Perbankan.
- Wangawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wirosa. (2005). *Jual Beli Murabahah*. UII Press.
- Wirosa. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Usakti.

TENTANG PENULIS



Dr. Yulia Fithriany Rahmah, S.P., M.E.

Lahir di Bandung pada tanggal 29 Juli 1983. Anak kedua dari pasangan Prof. Dr. H. I. Nurol Aen, M.A dan Hj. Iis Dewi. Jenjang Pendidikan dimulai dari SDN, SMPN 1 Rancaekek, dan SMAN 22 Bandung. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh adalah Sarjana Pertanian UNPAD jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (2001-2006), Magister Ekonomi Terapan UNPAD konsentrasi Keuangan dan Perbankan (2007-2009). Doktor Hukum Islam Konsentrasi Ekonomi Syariah UIN SGD Bandung (2017-2021). Pekerjaan sejak 2010 sampai sekarang adalah Dosen Tetap UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).



